

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem penegakan hukum pidana atau biasa juga dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana atau “*criminal justice sistym*”. Sistem peradilan pidana ialah sistem yang ada di dalam suatu masyarakat berfungsi untuk menanggulangi masalah kejahatan. Frasa “menanggulangi” disini memiliki arti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia memiliki suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling membentuk satu-kesatuan. Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewajiban dan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan dalam tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terutama dalam tindak pidana korupsi.¹

Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

¹ Rudi Satriyo “Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, (1991), Vol 21, No.1, hlm. 17 – 24.

adalah peraturan yang menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dengan didasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.²

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat (1) secara eksplisit telah menjelaskan mengenai konsep kejaksaan itu sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan oleh Penuntut umum.³

Menyadari kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan.⁴ Oleh karena, tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materil perbuatan itu

² Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

³ *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Ps 1 Ayat (1).

⁴ I.G.M. Nurdjana, 2010, "*Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18

dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sedangkan, korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Kejahatan ini telah menggerogoti hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.⁵

Ancaman dari tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan Negara Indonesia dapat terkena dampak krisis multidimensional, maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka dari itu Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan keadilan dan nurani.

Jaksa dalam proses penegakan hukum harus dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan

⁵ Widodo T. Novianto Widodo Tresno Novianto. 2007. "Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia." Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari–April 2007, FH UNS, Surakarta, hlm 1.

yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain salah satunya adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 pembaruan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu Jaksa sebagai Pengacara Negara, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau biasa disebut dengan "*Dominus Litis*" yang berarti mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena dapat dilihat bahwa hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara.

Problematika hukum terkait legalitas kewenangan penyadapan pada perkara tindak pidana korupsi dewasa ini, selain disematkan pada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan KPK, kejaksaan juga mempunyai kewenangan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan penjelasan yang termaktub di dalam Pasal 30 huruf (i) Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

“ Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Penyadapan itu sendiri memiliki arti secara terminologi yakni sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan yang berarti proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.⁷ Perlindungan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, namun perbuatan menyadap tidak diperbolehkan di Indonesia karena penyadapan merupakan perbuatan pidana. Penyadapan diperbolehkan apabila diamanatkan oleh undang-undang.

Adapun penyadapan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang, artinya penyadapan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Larangan terhadap perbuatan penyadapan di Indonesia juga diatur didalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan yakni bahwa setiap orang yang sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain. Akan tetapi, tindakan intersepsi atau penyadapan yang dijelaskan di dalam Pasal 31 Ayat (1) tersebut dapat dilakukan dalam rangka

⁶ Kristian, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia), hlm. 179.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

penegakana hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan aparat negara, mekanisme, dan tata cara untuk melakukan penyadapan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 C Huruf i);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 42 ayat 1, ayat (2), dan Pasal 43);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 31 ayat 1);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 31 ayat 1);
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12 ayat 1);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 31 ayat (1);
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 75 huruf i);
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 44 ayat 1 huruf h).

Dari berbagai regulasi yang mengatur mengenai penyadapan tersebut terdapat kewenangan yang berbeda-beda yang dapat melakukan penyadapan antara lain penyidik Polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Mekanisme melakukan penyadapan pun beragam, ada yang harus mendapatkan izin pengadilan dan ada pula yang tanpa izin artinya langsung melakukan penyadapan. Begitu pula dengan jangka waktu penyadapan tersebut berbeda-beda.

Penelitian ini berfokus kepada kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi seperti yang telah diatur didalam Pasal 30 C Huruf (i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki bunyi sebagai berikut, “Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengatur terkait penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum kejaksaan juga dapat melakukan penyadapan dan pemantauan di tindak pidana berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut, sedangkan untuk Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan secara spesifik belum ada sejauh ini. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda.

Salah satu permasalahan paling fundamental dalam dalam penyidikan tindak pidana korupsi ialah tidak adanya pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan

penyadapan (*wire tapping*) oleh jaksa penuntut umum dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan dengan seksama maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan potensinya dengan judul penulis: **“Legalitas Hukum Kewenangan Penyadapan (*Wiretapping*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”**

1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas hukum kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyadapan (*wiretapping*) terhadap perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi ?

⁸ ELSAM, *RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di Undang-Undang Tata Cara Penyadapan*, dimuat dalam <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=1381&lang=in>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, terdapat tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk menganalisis legalitas hukum kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyadapan (*wiretapping*) terhadap perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pada umumnya tentang wewenang dan tugas lain dari Jaksa selain melakukan Penuntutan. Selain itu, dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah di perpustakaan Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Khairun Ternate mengenai perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian tentang wewenang dan tugas lain dari jaksa penuntut umum dalam melakukan penyadapan dan pemantauan di perkara tindak pidana korupsi dan potensinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam

kajian ilmiah di bidang hukum pidana serta dapat dipergunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dari penelitian ini.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik kepustakaan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Khairun, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dalam penelitian ini untuk menjamin orisinalitasnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk dijadikan sandingan atau pembanding terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut:

1. Nama, tahun dan judul tesis.

Murwiyanto, 2015, *Efektivitas Kejaksaaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Fokus Penelitian

Efektivitas Kejaksaaan diwujudkan dengan keberhasilan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi tahun 2014 sebanyak 1.365 perkara tahap penyidikan dan 1.756 perkara tahap penuntutan. Sedangkan keberhasilan dalam mengembalikan kerugian Negara akibat korupsi tercapai

tahun 2014 sebesar Rp. 495.729.718.504,- yang berhasil diselamatkan dan sebesar Rp. 278.409.157.946,08 dan US\$ 56.252,03 yang berhasil dipulihkan. Keberhasilan tersebut membuktikan efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi. Efektivitas Kejaksaan tersebut secara umum belum dapat menumpah habis korupsi seperti yang diharapkan masyarakat dengan ditandai belum berkurangnya korupsi yang terjadi namun secara khusus capaian keberhasilan Kejaksaan tersebut merupakan kontribusi Kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menekan angka kejahatan korupsi di Indonesia. Adapun tujuan dari tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.

Perbedaan Tesis Penulis dengan Tesis Sebelumnya

Tesis ini tidak hanya menitikberatkan pada tugas dan wewenangnya jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta kendala-kendala yang dihadapi jaksa dalam memberantas

tindak pidana korupsi sekaligus dalam hal mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi. Penulis juga memfokuskan pada kajian secara komprehensif dalam menganalisis legalitas kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis limitatif kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi.

2. Nama, tahun dan judul tesis.

Edi Syahjuri Tarigan, 2017, *Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Fokus Penelitian

Kejaksaan dalam bidang penyidikan sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Khusus berkaitan dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, dalam menjalankan tugas diatas kejaksaan selalu berpedoman kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang ”Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan jurisprudensi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Selain kejaksaan juga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum kedudukan kejaksan dalam penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peran kejaksan dalam penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi secara penal maupun non penal belum maksimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya baik dari faktor internal maupun eksternal.

Perbedaan Tesis Penulis dengan Tesis Sebelumnya

Tesis ini tidak menitikberatkan pada bagaimana aturan hukum kedudukan kejaksan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peran kejaksan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, serta bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi. melainkan, lebih memfokuskan pada legalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis limitatif kewenangan jaksa penuntut umum dalam penegakan tindak pidana korupsi.